



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521**

Situs : [www.cyberschooldps.net](http://www.cyberschooldps.net) Email : [dikbud@cyberschooldps.net](mailto:dikbud@cyberschooldps.net)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR**  
**NOMOR 422/ 2913 /DIKBUD**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**VISI MANDIRI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA DENPASAR,**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Putra Tarukan Denpasar, tentang Pemohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain Visi Mandiri Denpasar, Nomor : 009/PG-VM/I/08, tertanggal - dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Utara Nomor : 421.9/198/PLSPO/2008 tertanggal 11 Agustus 2008.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Putra Tarukan Denpasar, serta Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional  
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.  
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Taman Bermain ( Play Group) kepada  
Nama Lembaga : YAYASAN PUTRA TARUKAN .  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain Visi Mandiri.  
Alamat : Jl. Kenyeri No, 132 B, Denpasar  
Telpon : (0361) 235508  
Desa /Kelurahan : Tonja .  
Kecamatan : Denpasar Utara.  
Kabupaten/ Kota : Denpasar.  
Pemimpin/ Penanggung Jawab : DRS. SUWARTO DWI UTOMO.  
Pemilik/ Penyelenggara : DRS. SUWARTO DWI UTOMO

Kedua : Pemegang ijin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undanagan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan kelompok bermain secara berkala setiap triwulan .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 19 September 2008  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Denpasar,



Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si.  
NIP. 130795858.

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPR Kota Denpasar.
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Denpasar Utara.
4. A r s i p



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Mawar No. 6 Denpasar Telephone (0361)247521  
Situs : [www.cyberschooldps.net](http://www.cyberschooldps.net) Email : [dikbud@cyberschooldps.net](mailto:dikbud@cyberschooldps.net)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA DENPASAR**  
**NOMOR 422/ 4438 /DIKPORA**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN NAMA KELOMPOK BERMAIN**  
**( PLAY GROUP )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA DENPASAR,**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Putra Tarukan, tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Nama Kelompok Bermain (Play Group) Visi Mandiri, Nomor : 053/TK&PG-IP' School/PPPNS/VIII/2009, tertanggal 3 Agustus 2009;
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Putra Tarukan, serta Kelompok Bermain Visi Mandiri yang telah didirikan dan diselenggarakannya itu telah memiliki Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan nomor : 422/2913/Dikbud dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan kesepakatan di lingkungan Yayasan Putra Tarukan tentang perubahan nama lembaga kelompok bermain dari nama Visi Mandiri menjadi Insan Prestasi School;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 040/BA-YPT/VI/2009 tentang Rapat pengurus dan Pembina yayasan dan evaluasi tugas kepengurusan/ personal yayasan;
- d. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir b dan c di atas, dipandang perlu memberikan Pengesahan Perubahan Nama Lembaga Kelompok Bermain;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan Perubahan Nama Kelompok Bermain ( Play Group) dari :  
Nama Lembaga : Yayasan Putra Tarukan  
Nama Lama : Kelompok Bermain Visi Mandiri  
Nama Baru : Kelompok Bermain Insan Prestasi School  
Alamat : Jl. Kenyeri No. 132 B, Denpasar  
Desa /Kelurahan : Tonja  
Kecamatan : Denpasar Utara.  
Kabupaten/ Kota : Denpasar.  
Pemimpin/ Penanggung Jawab : I Wayan Nika Putrawan, BE  
Pemilik/ Penyelenggara : I Wayan Nika Putrawan, BE
- Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :  
1. Wajib mengirimkan laporan perubahan nama kelompok bermain ke UPT Dikpora Kecamatan Denpasar Utara dan HIMPAUDI Kota Denpasar.  
2. Wajib menyelesaikan segala administrasi terkait dengan perubahan nama Kelompok Bermain.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 24 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Denpasar,



Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si.  
NIP. 19540501 197903 1 012

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPR Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Utara
4. HIMPAUDI Kota Denpasar
5. A r s i p